



**BUPATI MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI MADIUN**  
**NOMOR 54 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;

b. bahwa agar penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap dapat dilaksanakan secara effisien, optimal, dan terintegrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2014 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Madiun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI MADIUN,  
ttd  
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 30 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

ENDANG SETYOWATI, SH.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620223 198303 2 018

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 54 TAHUN 2015

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH.M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.10**

### **ASET TETAP**

#### **A. UMUM**

Tujuan

1. Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Madiun, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
4. Aset Tetap tidak diterapkan untuk :
  - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources)
  - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas, alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non regenerative natural resources).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

#### **B. DEFINISI**

5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

6. Biaya perolehan saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
7. Masa manfaat adalah:
  - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
8. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
9. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
10. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
11. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
12. Konstruksi dalam penggerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
13. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
14. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

15. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
16. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
17. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
18. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
19. Termin(*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

#### **KLASIFIKASI**

20. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai beriku :
  - a. Tanah;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Gedung dan Bangunan;
  - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
  - e. Aset Tetap Lainnya;
  - f. Konstruksi dalam Penggerjaan.
21. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
22. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

23. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
24. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
25. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
26. Konstruksi dalam penggerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
27. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **C. PENGAKUAN ASETE TETAP**

28. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
29. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

30. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
31. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
32. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
33. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset

tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

34. Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).
35. Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
36. Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambahefisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutuproduksi. Contohpengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
37. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap\_adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
38. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
39. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.000.000,00.
  - 2) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,00.

- 3) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00.
40. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam nomor (38) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan jalan/irigasi/jaringan.
41. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.000.000,00.
  - 2) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,00.
  - 3) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00
  - 4) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk pengeluaran setelah perolehan sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan jalan/irigasi/jaringan.
42. Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaanya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
43. Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (extra comptable), tetapi dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

#### **Pengukuran Aset Tetap**

44. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka

nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

45. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
46. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
47. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
48. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### **Komponen Biaya**

49. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan

yang dimaksudkan.

50. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya perencanaan;
- b. biaya lelang;
- c. biaya persiapan tempat;
- d. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- e. biaya pemasangan (installation cost);
- f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- g. biaya konstruksi.

51. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

52. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

53. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan

dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya *ini* antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

54. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan,jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
55. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
56. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
57. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
58. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
59. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

#### **Penilaian Awal Aset Tetap**

60. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus

diukur berdasarkan biaya perolehan.

61. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
62. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah/pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

#### **Perolehan Secara Gabungan**

63. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### **Aset Tetap Digunakan Bersama**

64. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
65. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

### **Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

66. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
67. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

### **Pertukaran Aset ( Exchange of Assets)**

68. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
69. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carryingamount) atas aset yang dilepas.
70. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun - nilai-bukukan (writtendown) dan nilai setelah diturun - nilai-bukukan (writtendown) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila

terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### **Aset Donasi**

71. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan(donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
72. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
73. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
74. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)**

75. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset

yang bersangkutan.

75. **Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.**
76. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai tingkat kerusakan pada bangunan yaitu :
- a. Perawatan tingkat kerusakan ringan  
Biaya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 30%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa dan tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.
  - b. Perawatan tingkat kerusakan sedang  
Biaya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 45%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.
  - c. Perawatan tingkat kerusakan berat  
Biaya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai

dengan 65%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Tingkat kerusakan bangunan diatas 65% dikategorikan sebagai pembangunan gedung/bangunan baru.

77. Pemeliharaan jalan dan jembatan adalah upaya menjaga kondisi jalan dan jembatan agar selalu dapat berfungsi dengan baik melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pekerjaan pemeliharaan jalan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan rutin diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 10% sampai dengan 16% melalui survai penjajagan kondisi jalanan jembatan. Biaya pemeliharaan rutin maksimal sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per  $m^2$  dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

b. Pemeliharaan Periodik/Berkala

Pemeliharaan periodik/berkala diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 16% sampai dengan 22% melalui survai penjajagan kondisi jalanan jembatan. Biaya pemeliharaan periodic / berkala maksimal sebesar 45% dari harga satuan tertinggi per  $m^2$  dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

c. Peningkatan Jalan

Peningkatan jalan dan jembatan terjadi apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 22% sampai dengan 46% melalui survai penjajagan kondisi jalanan jembatan. Biaya peningkatan jalan dan jembatan maksimal sebesar 65%

dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> dan dianggarkan di belanja modal, ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalanan jembatan tersebut. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan diatas 65% dikategorikan sebagai pembangunan jalan dan jembatan baru.

78. Pemeliharaan jaringan irigasi/bangunan air adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi/bangunan air agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasional eksplorasi air dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pemeliharaan jaringan irigasi/bangunan air dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Ringan

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan kurang dari 20% dari kondisi awal jaringan irigasi/bangunan air. Biaya pemeliharaan maksimal sebesar 20% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan jaringan irigasi/bangunan air tersebut.

b. Pemeliharaan Sedang

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan 20% sampai 40% dari kondisi awal jaringan irigasi/bangunan air. Biaya pemeliharaan maksimal sebesar 40% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan jaringan irigasi/bangunan air tersebut.

c. Pemeliharaan Berat

Pemeliharaan berat adalah dengan tingkat kerusakan lebih dari 40% dari kondisi awal jaringan irigasi/bangunan air. Biaya pemeliharaan maksimal sebesar 65% dari harga satuan

tertinggi per m<sup>2</sup> dan dianggarkan di belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut.

#### **Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

79. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

#### **Penyusutan**

80. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
81. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
82. Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.
83. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah :

- a. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 2 cm, Hanging: 0,5 cm, Space After: 6 pt, No bullets or numbering

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

b. Nilai yang Dapat Disusutkan

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

c. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

84. Prosedur penyusutan

a. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

b. Pengelompokan Aset

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

c. Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

d. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

e. Penetapan Metode Penyusutan

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

a.f. Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

81.85. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam penggerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.


82.86. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

83.87. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

88. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

84.89. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut :

<u>Jenis Aset Tetap</u>	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
<b>Peralatan dan Mesin, terdiri atas:</b>		
Alat-alat Berat/Besar	120	10 %
Alat-alat Angkutan/Apung Bermotor	120	10 %
Alat-alat Angkutan/Apung Tidak Bermotor	60	20 %
Alat-alat Bengkel Bermesin	120	10 %
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	60	20 %
Alat Ukur	60	20 %
Alat-alat Pertanian/Peternakan	60	20 %
Alat-alat Kantor	60	20 %
Rumah Tangga	60	20 %
Alat Studio	60	20 %
Alat Komunikasi	60	20 %
Peralatan Pemancar	120	10 %
Alat-alat Kedokteran	60	20 %
Alat-alat Kesehatan	60	20 %
Alat-Alat Laboratorium	60	20 %
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	60	20 %
Senjata Api	120	10 %
Alat Keamanan / Perlindungan/ SAR	60	20 %
<b>Gedung dan Bangunan, terdiri atas:</b>		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	480	2.5 %
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	480	2.5 %
Bangunan Bersejarah/Candi	600	2 %
Menara/Tugu/Monumen/Gapura	240	5 %
Rambu-rambu	60	20 %
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:</b>		
Jalan	120	10 %
Jembatan	600	2 %
Bangunan Air Bersih/ Air Kotor/ Irigasi/ Air Rawa	120	10 %
Instalasi (Air Bersih/Air kotor/Listrik/ Telepon/Gas/Keamanan, dll)	120	10 %
Jaringan (Air Minum/Listrik/Telepon/Gas,dll)	120	10 %



90. Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat (Bulan)}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung setiap semester.

91. Penyusutan aset tetap setelah adanya rehabilitasi sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehabilitasi pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.

92. Besarnya penyusutan setiap semester dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

85.93. Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.

94. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula Informasi penyusutan, meliputi:

- a. Nilai penyusutan;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat yang digunakan;
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

**Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain adalah :**

**Metode garis lurus (straight line method); atau**

**Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)**

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Not Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Not Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Not Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Font: 12 pt, Font color: Auto

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, Font color: Auto

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, Font color: Auto

**Formatted:** English (U.S.)

**Formatted:** English (U.S.)

**Formatted:** English (U.S.)

**Formatted:** English (U.S.)

**Formatted:** Heading 2, Justified, None, Indent: Left: 1,25 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 80 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,16 cm, No widow/orphan control

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Strikethrough

**95. Metode unit produksi (unit of production method).**

1.

**2.96. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode metode garis lurus (straightline method) ... ....** Nilai penyusutan untuk masing-masing semester diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, Finnish, Not Expanded by / Condensed by

86.97. Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilaksanakan berdasarkan masa manfaat yang dijalani secara bulanan berdasarkan waktu perolehan Aset Tetap yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanpa memperhitungkan tanggal perolehan Aset Tetap di awal maupun di akhir bulan.

87.98. Untuk Aset Tetap yang diperoleh sebelum Neraca Awal, Masa Manfaat yang dijalani dihitung mulai dari Tahun perolehan Aset Tetap tersebut. Hal ini diterapkan karena penggunaan perhitungan sisa masa manfaat Aset Tetap per tanggal Neraca Awal sebagai dasar penyusutan Aset Tetap tidak dimungkinkan. Dalam penyusunan Neraca Awal, Nilai Aset Tetap yang disajikan di Neraca hanya menetapkan Nilai Wajar Aset Tetap tersebut tanpa disertai dengan penetapan atas sisa Masa Manfaat Aset Tetap per tanggal Neraca Awal.

99. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Formatted:** ParagraphExpl, Left, Indent: Left: 1,25 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 80 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,16 cm

**Penyusutan atas Aset secara Berkelompok**

88.100. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari

**Formatted:** Condensed by 0,05 pt

**Formatted:** Font: 12 pt, Bold, Condensed by 0,05 pt

manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama.

89.101. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

3.

4. **Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan terapan setelah penilaian aset tetap dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selesai dilaksanakan (HILANG).**

#### **Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)**

5.102. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

6.103. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

#### **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)**

104. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 1,25 cm, Hanging: 0,17 cm, No bullets or numbering

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Font color: Auto

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 1,25 cm, Space Before: 12 pt

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** List Paragraph, Justified, Indent: Left: 1,25 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 80 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,16 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 1,25 cm, Space Before: 12 pt

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Strikethrough

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Italic, Strikethrough

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Strikethrough

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold

**Formatted:** Font: 12 pt

105. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Formatted: Font: 12 pt

90.106. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya dan tidak dilakukan perhitungan penyusutan.

Formatted: Font: 12 pt

7. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomik/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 1,58 cm, Hanging: 0,17 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted

**8. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelempok masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima.**

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Auto

Formatted: Justified, Indent: Left: 1,26 cm, Hanging: 0,17 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, No widow/orphan control, Don't keep with next

9. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada SK Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.

Formatted

**1. berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

Formatted

**10. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos lainnya sebesar nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).**

Formatted

## Pengungkapan Aset Tetap

44.107. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

19.a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

20.b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

a.1) penambahan;

b.2) pelepasan;

c.3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

d.4) mutasi aset tetap lainnya.

21.c. Informasi penyusutan, meliputi:

a.1) Nilai penyusutan;

b.2) Metode penyusutan yang digunakan;

c.3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

d.4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

ii.

108. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

iii. *Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:*

i.a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

i.b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

i.c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

i.d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

24.109. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold

Formatted: Justified, Indent: Left: 1,25 cm, Space Before: 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 1,25 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 80 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,16 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

Formatted: Centered, Indent: Left: 2,25 cm, Hanging: 0,5 cm, Right: 0,18 cm, Space After: 0 pt, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,48 cm + Indent at: 2,43 cm, No widow/orphan control

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Justified, Indent: Left: 2,25 cm, Hanging: 0,5 cm, Right: 0,18 cm, Space After: 0 pt, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,48 cm + Indent at: 2,43 cm, No widow/orphan control

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

Formatted: Normal, Justified, Indent: Left: 1 cm, Hanging: 1,25 cm, Right: 0,18 cm, No bullets or numbering, No widow/orphan control

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

Formatted

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

Formatted

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted

BUPATI MADIUN

ttd

MUHTAROM

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH.M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

25.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan perunitnya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.

#### **Akuntansi Konstruksi Dalam Pengajaran**

12. Konstruksi dalam pengajaran mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengajaran mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
13. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

**Formatted:** List Paragraph, Indent: Left: -1,25 cm, Hanging: 1,25 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Indent: Left: -1,25 cm, Space Before: 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted** ...

### Kontrak Konstruksi

14. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

15. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- (1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- (2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- (3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- (4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

### Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Indent: Left: -1,25 cm, Space Before: 12 pt, After: 6 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** List Paragraph, Indent: Left: -1,25 cm, Hanging: 1,25 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

## Ketentuan

16. Ketentuan ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar menceerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

17. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

25. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

26. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing masing aset tersebut;

27. Biaya masing masing aset dapat diidentifikasi.

a. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

28. a Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau

29. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

## Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- b. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengeraaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
30. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
31. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
32. Aset tersebut masih dalam proses pengeraaan.

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** List Paragraph, Indent: Left: -1,25 cm, Hanging: 1,25 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

**Formatted:** Left, Indent: Left: -1,25 cm, Hanging: 1,25 cm, Right: 0,09 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,52 cm + Indent at: 2,16 cm, No widow/orphan control, Tab stops: 2,52 cm, Left

K

- c. Konstruksi Dalam Penggerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
  - d. Konstruksi Dalam Penggerjaan dipindahkan ke posisi set tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
  - 9. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - 10. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
  - e. Konstruksi Dalam Penggerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserah terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi **Dalam** Pengerjaan

5.  
6.  
18. Konstruksi Dalam Penggerjaan dicatat dengan biaya perolehan.  
19. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:  
33. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;  
34. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan  
35. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

a. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

(a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia  
(b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi  
(c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat

- lokasi pekerjaan
- (d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana
- (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
20. Biaya biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** List Paragraph, Indent: Left: -1,25 cm, Hanging: 1,25 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

- (f) Asuransi;
- (g) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- (h) Biaya biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi;
21. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
22. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
23. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
24. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- a. 185. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- b. Biaya pinjaman menceakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- c. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- d. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- e. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Indent: Left: -1,25 cm

Formatted: Indent: Left: -1,25 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Left, Indent: Left: -1,25 cm, Hanging: 1,25 cm, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,93 cm + Indent at: 4,57 cm, No widow/orphan control

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: -1,25 cm, Hanging: 1,25 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted

Formatted: Indent: Left: -1,25 cm, Hanging: 1,25 cm, Right: 0,18 cm, Space After: 0 pt, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,52 cm + Indent at: 2,03 cm, No widow/orphan control

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: -1,25 cm, Hanging: 1,25 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

f. Kontrak konstruksi yang meneakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses penggerjaan.

7. R

- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Italic
- Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted:** Font: Bookman Old Style, Indonesian, Not Expanded by / Condensed by
- Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

8.  
9.  
g. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Indent: Left: -1,25 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: single, No widow/orphan control

Formatted: Indent: Left: -1,25 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, No widow/orphan control

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Bold

Formatted: Indent: Left: -1,25 cm, Space Before: 12 pt, After: 6 pt

Formatted: Indent: Left: -1,25 cm, Space After: 6 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: -1,25 cm, Hanging: 1,25 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

Formatted: Indent: Left: -1,25 cm, Hanging: 1,25 cm, Space After: 0 pt, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,52 cm + Indent at: 2,52 cm, No widow/orphan control

Formatted: Indent: Left: -1,25 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Auto

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,48 cm, Space Before: 6 pt, After: 0 pt, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Italic

### Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- h. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi;  
22. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;  
23. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;  
24. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;  
25. Uang muka kerja yang diberikan; dan  
e) Retensi.

10. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset prinsip yang ada pada kebijakan ini. (lihat FILE ASLINYA)

i. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar

penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tetap (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap asset tetap dalam konstruksi.

#### DANA CADANGAN

22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dan relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun nang garan untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
23. Pembentukan maupun peruntukan dan cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dan cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
24. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih darisatu peruntukan. Apabila terdapat lebih darisatu peruntukan, maka dana cadangan dirincikan menurut tujuan pembentukannya.

<b>Formatted:</b> Font: Bookman Old Style, Bold, Italic
<b>Formatted:</b> Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic
<b>Formatted:</b> Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single
<b>Formatted:</b> Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
<b>Formatted:</b> Font: Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic
<b>Formatted:</b> Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Italic
<b>Formatted:</b> Normal, Justified, Line spacing: single, No bullets or numbering
<b>Formatted:</b> Font: Bookman Old Style, Bold, Italic
<b>Formatted:</b> Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
<b>Formatted:</b> Normal, Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering
<b>Formatted:</b> Font: Bookman Old Style, Bold, Italic
<b>Formatted:</b> Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
<b>Formatted:</b> Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

ASET LAINNYA

25. Aset lainnya adalah asset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan.

26. Aset Lainnya terdiri dari:

26. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

27. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

28. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

29. Aset Tidak Berwujud;

30. Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

27. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima daripada penjualan asset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

28. Tagihan penjualan angsuran nilainya besarnya nominal kontrak/beritacara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsurannya yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau draf saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

29. *Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau suatu kerugia yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelelahan dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.*

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

30. *Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pemerintah negara bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun*

**Formatted:** Normal, Justified, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

*tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.*

#### *Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah*

*31. Tuntutan Perbedaharaan dimiliki sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebaan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bahan daerah yang bersangkutan ke kasumumdaerah.*

*32. Tuntutan Ganti Rugi dimiliki sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kasumumdaerah.*

#### *Kemitraan dengan Pihak Ketiga*

*33. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.*

*34. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:*

*a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)*

*b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)*

#### *Bangun, Kelola, Serah (BKS)*

*35. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya setelah daya gunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masako nsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.*

*36. Pada akhir masa konsepsi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pem-*

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Normal, Justified, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted**

[...]

-2-

*bayaranoleh pemerintahdaerah. Kalau pun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangatrendah.*

**Formatted:** Font: Bookman Old Style,  
Italic

*Penyerahan dan pembayaran asset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.*

*Pengukuran BKS*

37. *Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun asset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.*

38. *Aset Bangun, Kelola, Serah yang harus disusutkan tetapi disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.*

39. *Penyerahan/pengembalian asset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:*

31. *Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dimulai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat asset tersebut dikembalikan kembali sebagai asset tetap.*

32. *Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dimulai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.*

*Bangun, Serah, Kelola (BSK)*

40. *Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan asset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan asset tersebut.*

41. *Penyerahan asset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagian hasil.*

*Pengukuran BSK*

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Normal, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

**Formatted** ...

42. *Bangun, Serah, Kelola(BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah*

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Normal, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun asset tersebut.

43. Aset Bangunan Kelola Serah yang harus disusutkan tetapi disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

#### Aset Tidak Berwujud

44. Aset tidak berwujud adalah asset tetapi yang secara fisik tidak dapat dinatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dan alam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas teknologi intelektual. Contoh asset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

45. Aset tidak berwujud meliputi:

a. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Licensi dan franchise

Licensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari sifat suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerimah hak untuk mengumumkan atau memperbarui hak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil inovasi (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama awakta tertentu melaksanakan sendiri inovasi yang tersebut atau memberikan persetujuan yang diberikan oleh pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Hasilkajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Normal, Justified, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted

*Hasilkajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai asset. Termasuk dalam hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat ekonomis atau sosial dimasanya yang akan datang yang dapat diidentifikasi adalah penyusunan master plan dan detail engineering design (DED) atau sejenisnya.*

*Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi atau tidak memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasikan sebagai asset tidak berwujud. Termasuk dalam kelompok ini adalah feasibility study, kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum memberikan hasilnya atau sejenisnya.*

e. Aset tidak berwujud lainnya, termasuk asset tidak berwujud dalam pelaksanaan

#### *Pengakuan Aset Tidak Berwujud*

##### *46. Aset Tak Berwujud jika:*

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasada datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal

#### *Pengukuran Aset Tidak Berwujud*

47. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dan dimasada datang atau jasa potensial yang melekat pada asset tersebut akan menyalurkan masukan kedalam titik tersebut.

#### *Penilaian Aset Tidak Berwujud*

48. Aset Tidak Berwujud disajikan dan diperlakukan berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

#### *Penyajian Aset Tidak Berwujud*

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** ...

49. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

1. Masamanfaat dan metode amortisasi;
2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi sisanya Aset Tak Berwujud; dan

Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

#### Aset Lain Lain

##### 50. Pos Aset Lain

lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

##### 51. Contoh daria set lain

lain adalah asset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau asset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau asset yang telah diserahkan kepada klien tetapi belum menerima dokumen hibah atau segera rima atau dokumen sejenisnya.

##### 52. Aset yang telah dihapuskan namun belum dilakukan pemusnahan atau belum langgandicatat sebagai asset teknologi komptabel.

##### 53. Aset lain

lain yang bersaldo dari klasifikasi asset tetap karena rusak berat dan dalam proses penghapusan, dihentikan penyusutannya sebagai klasifikasi asset tetap.

#### Aset Bersejarah (Heritage Assets)

##### 54. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan asset bersejarah (heritage assets) di neraca namun asset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

##### 55. Beberapa asset tetap dijelaskan sebagai asset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh daria asset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Normal, Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Normal, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

**Formatted:** ...

eandi, dan karya seni (worksofart). Karakteristik karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

- A. Nilaikultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara apenuh dilambangkan nilaikueangan berdasarkan hargapasar.
  - B. Peraturan dan hukum yang berlakumelarangatau membatasi secara ketat p elepasannya atau untuk dijual.
  - C. Tidak mudahuntukdiganitidannilainyaakanterusmeningkatselamawakt uberjalanwalaupun kondisifisiknyasemakinmenurun.
  - D. Sulituntukmengestimasikanmasamanfaatnya.Untukbeberapakasusda patmenecpairatusantahun.
56. Asetbersejarahbiasanya diharapkanuntukdipertahankandalamwaktuy angtakterbatas.Asetbersejarahbiasanya dibuktikandenganperaturanperunda ngundanganyangberlaku.
57. Pemerintahdaerahmungkinmempunyaibanyakasetbersejarahyangdipt rolehselamabertahun
- tahundandenganeara perolehanberagamtermasukpembelian,donasi,warisan,rampasan,ataupunsitaan.Asetinijarangdikuasaidikarenakananalasankemamp uannyaautukmenghasilkanliran kasmasuk,danakanmempunyaimasalahsos ia danhukumbilamanfaatkannyaautuktujuantersebut.
58. Asetbersejarahharusdisajikandalambentukunit,misalnya jumlahunitkol eksiyangdimilikiataujumlahunitmonumen,dalamCatatanatasLaporanKeuang andengantanspa nilai.
59. Biaya untukperolehan,konstruksi, peningkatan,rekonstruksiharus dibebankansebagaibelanjatahunerjadinyaapengeluarantersebut.Biayatersebut uttermasukseluruhbiayayangberlangsunguntukmenjadikanasetbersejarah tersebutdalamkondisidanlokasiyangadapadaperiodeberjalan.
60. Beberapaasetbersejarahjugamemberikanpotensimanfaatlainnya kepad a pemerintahdaerahselainnilaisejarahnya,sebagaicontohbangunanbersejarah digunakanuntukruangperkantoran.Untukkasustersebut,asetiniakanditerapk anprinsipprinsipyang samasepertiasettetaplainnya.
61. Untukasetbersejarahlainnya,potensimanfaatnyaterbataspadakarakteristiksejarahnya,sebagaicontohmonumendan reruntuhan(ruins).

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Normal, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering

Formatted: Font: Bookman Old Style, Bold, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

Formatted: Normal, Justified, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering

Formatted: Font: Bookman Old Style, Italic

Aset Militer (Military Assets)

62. *Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi asset etap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini. (lihat FILE ASLINYA)*

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati Madiun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Madiun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 30 Desember  
2015

BUPATI MADIUN,  
Ttd  
MUHTAROM

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, 12 pt, Italic, Font color: Auto

**Formatted:** Font: Bookman Old Style, Italic

Diundangkan di Madiun  
Pada Tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si

Pembina Utama Madya  
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2014

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH.M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

Formatted: Space Before: 6 pt, After:  
6 pt

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP**

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

DIRUBAH HALAMAN 158

PENYUSUTAN MULAI NOMOR 80

## Penyusutan

110. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

**Formatted:** Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 1,43 cm, Space After: 6 pt, No bullets or numbering

**Formatted:** Font: Bold

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,79 cm, No bullets or numbering

**Formatted:** Font: Arial

111. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

112. Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

113. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah :

- d. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun
- e. Nilai yang Dapat Disusutkan
- f. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap.

**Formatted:** Font: Arial, Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Arial

**Formatted:** Font: Arial, Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Arial

114. Prosedur penyusutan

- g. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan
- h. Pengelompokan Aset
- i. Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap
- j. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan
- k. Penetapan Metode Penyusutan
- l. Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan

**Formatted:** Font: Arial, Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Arial

**Formatted:** Font: Arial, Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Arial

**Formatted:** Font: Arial, Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Arial

**Formatted:** Font: Arial, Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Arial

**Formatted:** Font: Arial, Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Arial

**Formatted:** Font: Arial, Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Arial

**Formatted:** Font: Arial, Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Arial

115. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerajan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

116. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
117. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian
118. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.
119. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Bulan)	Bulan
<b>Peralatan dan Mesin, terdiri atas:</b>		
Alat-alat Berat/Besar	120	120
Alat-alat Angkutan Bermotor	120	120
Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	60	60
Alat-alat Bengkel Bermesin	120	120
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	60	60
Alat Ukur	60	60
Alat-alat Pertanian/Peternakan	60	60
Alat-alat Kantor	60	60
Rumah Tangga	60	60
Alat Studio	60	60
Alat Komunikasi	60	60
Peralatan Pemancar	120	120
Alat-alat Kedokteran	60	60
Alat-alat Kesehatan	60	60
Alat-Alat Laboratorium	60	60
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	60	60
Senjata Api	120	120
Alat Keamanan / Perlindungan/ SAR	60	60

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Bulan)	Bulan
<u>Gedung dan Bangunan, terdiri atas:</u>		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	480	480
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	480	480
Bangunan Bersejarah/Candi	600	600
Menara/Tugu/Monumen/Gapura	240	240
Rambu-rambu	60	60
<u>Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:</u>		
Jalan	120	120
Jembatan	600	600
Bangunan Air Bersih/ Air Kotor/ Irigasi/ Air Rawa	120	120
Instalasi (Air Bersih/Air kotor/Listrik/ Telepon/Gas/Keamanan, dll)	120	120
Jaringan (Air Minum/Listrik/Telepon/Gas,dll)	120	120

120. Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat (Bulan)}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung setiap semester.

121. Penyusutan aset tetap setelah adanya rehabilitasi sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehabilitasi pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.

122. Besarnya penyusutan setiap semester dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

123. Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.

124. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula Informasi penyusutan, meliputi:

- e. Nilai penyusutan;
- f. Metode penyusutan yang digunakan;
- g. Masa manfaat yang digunakan;
- h. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

**Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain adalah :**

Metode garis lurus (straight line method); atau

Metode saldo menurun ganda (double declining balance method).

125. Metode unit produksi (unit of production method).

63.

64.126. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode

metode garis lurus (straight line method).... Nilai penyusutan untuk masing-masing semester diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

91.127. Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilaksanakan berdasarkan masa manfaat yang dijalani secara bulanan berdasarkan waktu perolehan Aset Tetap yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanpa memperhitungkan tanggal perolehan Aset Tetap di awal maupun di akhir bulan.

92.128. Untuk Aset Tetap yang diperoleh sebelum Neraca Awal, Masa Manfaat yang dijalani dihitung mulai dari Tahun perolehan Aset Tetap tersebut. Hal ini diterapkan karena penggunaan perhitungan sisa masa manfaat Aset Tetap per tanggal Neraca Awal sebagai dasar penyusutan Aset Tetap tidak dimungkinkan. Dalam penyusunan Neraca Awal, Nilai Aset Tetap yang disajikan di Neraca hanya menetapkan Nilai Wajar Aset Tetap tersebut tanpa disertai dengan penetapan atas sisa Masa Manfaat Aset Tetap per tanggal Neraca Awal.

129. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset Tetap tersebut dicatat

Formatted: Font: Arial, English (U.S.)

Formatted: Font: Arial

Formatted: Heading 2, Justified, None, Indent: Left: 0,75 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 80 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,16 cm, No widow/orphan control

Formatted: Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: ParagraphExpl, Left, Indent: Left: 0,75 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 80 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,16 cm

dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Penyusutan atas Aset secara Berkelompok

93.130. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

65.

66. Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan terapan setelah penataan aset tetap dilengkungkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selesai dilaksanakan (HILANG).

#### Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

67.131. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

68.132. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

#### Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

133. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Font: Arial, Condensed by 0,05 pt

Formatted: Font: Arial, 12 pt, Bold, Condensed by 0,05 pt

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Normal, Justified, Indent: Left: 1,42 cm, Hanging: 0,63 cm, Space After: 0 pt, No bullets or numbering, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Bold

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 12 pt

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Font: Bold

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 1,12 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 80 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,16 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Font: Bold

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 12 pt

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Strikethrough

Formatted: Font: Bold, Italic, Strikethrough

Formatted: Font: Bold, Strikethrough

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Arial, 12 pt

secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

134. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

135. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya dan tidak dilakukan perhitungan penyusutan.

69. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomik/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

#### 70. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas

harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diterahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

71. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada SK Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.

2. berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

72. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos lain aset lainnya sebagai nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).

#### Pengungkapan Aset Tetap

73. 136. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

Formatted: Font: Arial

Formatted

Formatted

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 1,12 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,79 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, No widow/orphan control, Don't keep with next

Formatted

Formatted

Formatted: Font: Bold

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 12 pt

Formatted

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 1,12 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 80 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,16 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: Bold, Italic

22.d. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

23.e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

a.1) penambahan;

b.2) pelepasan;

c.3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

d.4) mutasi aset tetap lainnya.

24.f. Informasi penyusutan, meliputi:

a.1) Nilai penyusutan;

b.2) Metode penyusutan yang digunakan;

c.3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4)

137. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

ii. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

v.e. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

vi.f. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

vii.g. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

viii.h. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

26.138. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

27. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan perunitnya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 1,42 cm, Hanging: 0,63 cm, Right: 0,18 cm, Space After: 0 pt, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,48 cm + Indent at: 2,43 cm, No widow/orphan control

**Formatted:** Font: Italic

**Formatted:** Font: Italic

**Formatted:** Font: Bold, Italic

**Formatted:** List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 1,12 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 80 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,16 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

**Formatted:** Font: Bold, Italic

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 1,87 cm, Hanging: 0,63 cm, No bullets or numbering

**Formatted:** List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 1,12 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 80 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,16 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

**Formatted:** Font: 12 pt, Font color: Auto

**Formatted:** List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,79 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

## Akuntansi Konstruksi Dalam Pengrajaan

74. Konstruksi dalam pengrajaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengrajaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
75. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Formatted: Font: Bold  
Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 12 pt  
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt  
Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 1,12 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

## Kontrak Konstruksi

76. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
77. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- (5) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - (6) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
  - (7) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
  - (8) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Formatted: Font: Bold  
Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 12 pt, After: 6 pt  
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt  
Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 1,12 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

## Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Formatted: Font: Bold, Italic  
Formatted: ...  
Formatted: Font: Bold  
Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 12 pt  
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt  
Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 1,12 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers  
Formatted: Font: Bold, Italic  
Formatted: ...  
Formatted: Font: Arial, 12 pt  
Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 1,42 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, No widow/orphan control  
Formatted: ...  
Formatted: ...  
Formatted: ...  
Formatted: ...  
Formatted: ...  
Formatted: Font: 12 pt  
Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space After: 6 pt  
Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 12 pt, After: 6 pt  
Formatted: Font: Bold

## Ketentuan

78. Ketentuan ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
79. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
- 36. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
  - 37. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
  - 38. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
- a. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
39. a Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang termasuk dalam kontrak semula; atau
40. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

## Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Formatted: Font: 12 pt, Bold, Font color: Accent 1
Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space After: 6 pt
Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 12 pt, After: 6 pt
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt
Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,79 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold, Italic
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold, Italic
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt
Formatted: Font: Bold, Italic
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt
Formatted: Justified, Indent: Left: 1,42 cm, Hanging: 0,63 cm, Space After: 0 pt, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,52 cm + Indent at: 2,52 cm, No widow/orphan control, Tab stops: 2,52 cm, Left
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt
Formatted
Formatted: Font: Bold, Italic
Formatted
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space After: 6 pt
Formatted: Font: Bold

b. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengrajaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

41. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
42. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
43. Aset tersebut masih dalam proses pengrajaan.

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt

**Formatted:** List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,79 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

**Formatted:** Font: Bold, Italic

**Formatted:** Indent: Left: 1,43 cm, Right: 0,09 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,52 cm + Indent at: 2,16 cm, No widow/orphan control, Tab stops: 2,52 cm, Left

- K
- c. Konstruksi Dalam Pengerajan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
  - d. Konstruksi Dalam Pengerajan dipindahkan ke posaset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
    11. Konstruksisecara substansial telah selesai dikerjakan; dan
    12. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
  - e. Konstruksi Dalam Pengerajan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserah terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

### Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerajan

- 11.
- 12.
- 80. Konstruksi Dalam Pengerajan dicatat dengan biaya perolehan.
- 81. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antaralain:
  44. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  45. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialeksikan ke konstruksi tersebut; dan
  46. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- a. Biaya biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - (i) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
  - (ii) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
  - (iii) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Indent: Left: 1,43 cm, Line spacing: single
Formatted: Indent: Left: 1,43 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt
Formatted: Normal, Justified, Indent: Left: 1,43 cm, Right: 0,09 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,52 cm + Indent at: 2,16 cm, No widow/orphan control
Formatted: Font: Bold, Italic
Formatted
Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,79 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers
Formatted: Font: Bold, Italic, Not Expanded by / Condensed by
Formatted
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 12 pt, After: 6 pt
Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space After: 6 pt
Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 12 pt, After: 6 pt
Formatted: Font: Bold
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Indent: Left: -0,95 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: single, No widow/orphan control
Formatted: Indent: Left: -0,95 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, No widow/orphan control
Formatted
Formatted
Formatted
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by
Formatted
Formatted
Formatted

lokasi pekerjaan

- (l) Biaya penyewaan sarana dan prasarana
- (m) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

82. Biaya biaya yang dapat diatribusikan kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt

**Formatted:** List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,79 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bold, Italic

(n) Asuransi:

(o) Biaya\_rancangan\_dan\_bantuan\_teknis\_yang\_secara\_tidak\_langsung\_berhubungan\_dengan\_konstruksi tertentu;

(p) Biaya-biaya\_lain\_yang\_dapat\_diidentifikasi\_konstruksi\_yang\_bersangkutan\_seperti\_biaya\_inspeksi;

83. Nilai\_konstruksi\_yang\_dikerjakan\_oleh\_kontraktor\_melalui\_kontrak\_konstruksi\_meliputi:

25. Termin\_yang\_telah\_dibayarkan\_kepada\_kontraktor\_sehubungan\_dengan\_tingkat\_penyolesaian\_pekerjaan;

26. Kewajiban\_yang\_masih\_harus\_dibayar\_kepada\_kontraktor\_berhubungan\_dengan\_pekerjaan\_yang\_telah\_diterima\_tetapi\_belum\_dibayar\_pada\_tanggal\_pelaporan;

27. Pembayaran\_klaim\_kepada\_kontraktor\_atau\_pihak\_ketiga\_sehubungan\_dengan\_pelaksanaan\_kontrak\_konstruksi.

a. 185. Jika\_konstruksi\_dibiayai\_dari\_pinjaman\_maka\_biaya\_pinjaman\_yang\_timbul\_selama\_masa\_konstruksi\_dikapitalisasi\_dan\_menambah\_biaya\_konstruksi,\_sepanjang\_biaya\_tersebut\_dapat\_diidentifikasi\_dan\_ditetapkan\_secara\_andal.

b. Biaya\_pinjaman\_mencakup\_biaya\_bunga\_dan\_biaya\_lainnya\_yang\_timbul\_sehubungan\_dengan\_pinjaman\_yang\_digunakan\_untuk\_membiayai\_konstruksi.

c. Jumlah\_biaya\_pinjaman\_yang\_dikapitalisasi\_tidak\_boleh\_melebihi\_jumlah\_biaya\_bunga\_yang\_dibayarkan\_pada\_periode\_yang\_bersangkutan.

d. Apabila\_pinjaman\_digunakan\_untuk\_membiayai\_beberapa\_jenis\_aset\_yang\_diperoleh\_dalam\_suatu\_periode\_tertentu,\_biaya\_pinjaman\_periode\_yang\_bersangkutan\_dialokasikan\_ke\_masing-masing\_konstruksi\_dengan\_metode\_rata-rata\_tertimbang\_atas\_total\_pengeluaran\_biaya\_konstruksi.

e. Apabila\_kegiatan\_pembangunan\_konstruksi\_dihentikan\_sementara\_tidak\_disebabkan\_oleh\_hal-hal\_yang\_bersifat\_forcemaajeur\_maka\_biaya\_pinjaman\_yang\_dibayarkan\_selama\_masa\_pemberhentian\_sementara\_pembangunan\_konstruksi\_dikapitalisasi.

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Justified, Indent: Left: 1,42 cm

Formatted: Justified, Indent: Left: 1,42 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Indent: Left: 1,42 cm, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,93 cm + Indent at: 4,57 cm, No widow/orphan control

Formatted: Indent: Left: 1,42 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,93 cm + Indent at: 4,57 cm, No widow/orphan control

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt

Formatted

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,79 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Justified, Indent: Left: 1,42 cm, Hanging: 0,63 cm, Right: 0,18 cm, Space After: 0 pt, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,52 cm + Indent at: 2,03 cm, No widow/orphan control

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,79 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

f. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses penggeraan.

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt

13. R

Formatted: Indonesian, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Bold, Italic

14.

15.

g. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam penggeraan.

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Indent: Left: 0,52 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: single, No widow/orphan control

Formatted: Indent: Left: 0,52 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, No widow/orphan control

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Font: 12 pt, Bold

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 12 pt, After: 6 pt

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,63 cm, Space After: 6 pt

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,48 cm, Hanging: 0,95 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,48 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold, Italic

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Justified, Indent: Left: 1,42 cm, Hanging: 0,63 cm, Space After: 0 pt, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,52 cm + Indent at: 2,52 cm, No widow/orphan control

Formatted: Justified, Indent: Left: 1,42 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: 12 pt, Condensed by 0,05 pt

Formatted: Indent: Left: 0,48 cm, Hanging: 0,95 cm, Space After: 6 pt, Add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 80 + Alignment: Left + Aligned at: 0,52 cm + Indent at: 1,16 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,48 cm, Space Before: 6 pt, After: 0 pt, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

### Pengungkapan Konstruksi Dalam Penggeraan

h. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Penggeraan pada akhir periode akuntansi:

33. Rincian kontrak konstruksi dalam penggeraan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
34. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
35. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
36. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) Retensi.

### TANGGAL EFEKTIF

139. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015.

BUPATI MADIUN

16. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan konstruksi dalam penggeraan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset prinsip yang ada pada kebijakan ini. (lihat FILE ASLINYA)

84. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengelajanya yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap asset tetap dalam konstruksi.

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Italic

#### DANA CADANGAN

85. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan danar relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Italic

Formatted: Normal, Justified, Line spacing: single, No bullets or numbering

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Normal, Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Bold, Italic

86. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

87. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih darisatu peruntukan. Apabila terdapat lebih darisatu peruntukan, maka dana cadangan dirincikan menurut tujuan pembentukannya.

## ASET LAINNYA

88. Aset

*lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.*

89. Aset Lainnya terdiri dari:

37. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

38. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

39. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

40. Aset Tidak Berwujud;

41. Aset Lain-lain.

### Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

90. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

### Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

91. Tagihan penjualan angsuran dilisabesarnilain nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kasumumdaerah hata daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

### Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

92. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau sanksi kerugian yang diberitahu oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

**Formatted:** Font: Italic

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bold, Italic

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Bold, Italic

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Italic

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Italic

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Italic

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Italic

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Italic

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Bold, Italic

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Italic

arhukumyangdilakukanolehbendaharatersebutataukelalaiandalampelaksanaantugas  
kewajibannya.

93. TuntutanGantiRugi(TGR)merupakan  
suatuprosesyangdilakukanlehadappegawainegosiberikanbendaharadengantujuanunt  
ukmununtutpenggantianatasuatukerugianyangdidoritaolehPemdasebagaiakibatlan  
gsungataupun

**Formatted:** Font: Italic

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: Italic

tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

#### *Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah*

94. *Tuntutan Perbendaharaan nilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebaan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kasumumdaerah.*

95. *Tuntutan Ganti Rugi nilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kasumumdaerah.*

#### *Komitraan dengan Pihak Ketiga*

96. *Komitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikondisikan bersama dengan menggunakan sasaran dan/atau hak usaha yang dimiliki.*

97. *Bentuk komitraan tersebut antara lain dapat berupa:*

c. *Bangun, Kelola, Serah (BKS)*

d. *Bangun, Serah, Kelola (BSK)*

#### *Bangun, Kelola, Serah (BKS)*

98. *Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta tanpa menanggung biaya yang ada dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali ke pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsepsi). Dalam perjanjian ini pencatatan yang dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.*

99. *Pada akhir masa konsepsi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalau pun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayarannya tersebut dalam jumlah yang sangat rendah.*

- Formatted: Font: 12 pt, Italic
- Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single
- Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single
- Formatted: Font: Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic
- Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single
- Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
- Formatted: Font: Bold, Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
- Formatted: Normal, Justified, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering
- Formatted: Font: Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
- Formatted: Font: Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
- Formatted: Normal, Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single
- Formatted: Font: Bold, Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
- Formatted: Normal, Justified, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering
- Formatted: Font: Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic
- Formatted: Font: Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic
- Formatted: Font: Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic
- Formatted: Font: Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic
- Formatted: Font: Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic
- Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single
- Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
- Formatted: Font: Bold, Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic
- Formatted: Font: Italic
- Formatted: Font: 12 pt, Italic
- Formatted: Font: Italic
- ...

*Penyerahan dan pembayaran asset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.*

*Pengukuran BKS*

100. *Bangun, Kelola, Serah(BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun asset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.*

101. *Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.*

102. *Penyerahan/pengembalian asset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:*

42. *Untuk asset yang berdasarkan pemerintah daerah ditulis sebesar nilai rata-rata yang diserahkan pada saat asset tersebut dikorrasikan dan dikembalikan sebagai asset tetap.*

43. *Untuk asset yang dibangun oleh pihak ketiga ditulis sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.*

*Bangun, Serah, Kelola(BSK)*

103. *Bangun, Serah, Kelola(BSK) adalah pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau saranalain berikut fasilitasnya akomodasi menyerahterahkan asset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan dengan tujuan pembangunan asset tersebut.*

104. *Penyerahan asset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.*

*Pengukuran BSK*

105. *Bangun, Serah, Kelola(BSK) dicatat sebesar nilai perolehan asset yang dibangun, yaitu sebesar nilai asset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah*

Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single
Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single
Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single
Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Font: Bold, Italic
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Normal, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering
Formatted: Font: Bold, Italic
...
Formatted
...
Formatted: Font: Italic
Formatted
...
Formatted: Font: Italic
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted
...
Formatted: Font: Italic
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted
...
Formatted: Font: Bold, Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted
...
Formatted: Font: Italic
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted
...
Formatted: Font: Bold, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Bold, Italic
...
Formatted: Font: Italic
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Bold, Italic
...
Formatted: Font: Italic
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted
...
Formatted: Font: Bold, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
...
Formatted
...
Formatted: Font: Bold, Italic
Formatted: Font: Italic
...

*aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun asset tersebut.*

**106. Aset Bangunan** *Kelola Serah yang harus disusutkan tetapi disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.*

#### **Aset Tidak Berwujud**

**107. Aset Tidak Berwujud** adalah asset tetapi yang secara fisik tidak dapat dinilai akan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya atau masuk ke dalam katalog aset kelektual. Contoh asset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta bia ayar set dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemiliknya taha ar ah.

**108. Aset Tidak Berwujud meliputi:**

f. *Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.*

g. *Lisensi dan franchise*

*Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu penemuan yang diberikan perlu dungan dalam jangka waktu dan sifat tertentu.*

h. *Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya*

*Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerimah hak untuk mengumumkan atau memperbaiki ciptaannya atau memberikan izin untuk ditiru tanpa mengurangi pem batasan pembatasan menurut peraturan perundang undangan.*

*Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi yang tersebut atau memberikan persetujuannya ke pihak lain untuk melaksanakan invensi.*

i. *Hasilkajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang*

<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Italic
<b>Formatted:</b> Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single
<b>Formatted:</b> Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single
<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto
<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Italic, Font color: Auto, Not Expanded by / Condensed by
<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Italic, Font color: Auto
<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Italic, Font color: Auto, Not Expanded by / Condensed by
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Italic
<b>Formatted:</b> Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single
<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
<b>Formatted:</b> Font: Bold, Italic
<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Italic
<b>Formatted:</b> Normal, Justified, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering
<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Italic
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> Font: Italic, Not Expanded by / Condensed by
<b>Formatted:</b> Justified, Line spacing: single, No bullets or numbering
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> ...
<b>Formatted:</b> ...
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> ...
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> ...
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> ...
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> ...
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> ...
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> ...
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> ...
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> ...
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> ...
<b>Formatted:</b> Font: Italic
<b>Formatted:</b> ...

*Hasilkajian/penelitianyangmemberikanmanfaatjangkapanjangadalahsuatu kajianatau penelitianyangmemberikanmanfaatekonomisdan/atausosial di masa yang akandatangyangdapatdiidentifikasi sebagaiaset.Termasukdalamhasilkajian/penelitianyangmemberikanmanfaatekonomi satausosialdimasayangakandatangyangdapatdiidentifikasiadalahpenyusunanmaster plandandetailenginerdesign(DED)atausejenisnya.*

*Apabilahasilkajiantidakdapatdiidentifikasiadantidakmamberikanmanfaatekonomisdan/atausosialmakatidakdapatdikapitalisasisebagaiasettidak berwujud.Termasuk dalamkelompok iniadalahfeasibilitystudy,kegiatanpenelitian dan pengembanganyangbelummamberikanhasilnyaatausejenisnya.*

j. *Aset tidak berwujudlainnya,termasukaset tidakberwujud dalam pengeraan,*

#### *PengakuanAsetTidakBerwujud*

109. *AsetTakBerwujuddiakuijika:*

c. *KemungkinanbesardipirkakanmanfaatekonomidimasadatangyangdiharapkanatajasapotensialyangdiakibatkandariAsetTakBerwujudtersebutakan mengalirkopada/dinikmatiolohentitas; dan*

d. *Biayaperolehanataunilai wajarnyadapatdiukurdengandanadlai*

#### *PengukuranAsetTidakBerwujud*

110. *AsetTakBerwujuddiukurdenganhargaperolehan,yaituhargayangharusdibayar entitasuntukmemperolehsuatuAsetTakBerwujudhingga siapuntukdigunakanAset TakBerwujudtersebutmempunyaimanfaatekonomiyangdiharapkandimasadatangata ujasapotensialyangmolekatpadaasettersebutakan mengalirmasukkodalamentitasters ebuit.*

#### *PenilaianAsetTidakBerwujud*

111. *AsetTidakBerwujuddisajikandineracaberdasarkannilaibrutosetelah dikurangla mortisasi.*

#### *PenyajianAsetTidakBerwujud*

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic  
**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single  
**Formatted:** Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single  
**Formatted:** Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

**Formatted:** Font: 12 pt, Italic  
**Formatted:** Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by  
**Formatted:** Font: Italic  
**Formatted:** Font: 12 pt, Italic

**Formatted:** Font: Italic

**Formatted:** Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto  
**Formatted:** Font: 12 pt, Italic, Font color: Auto, Not Expanded by / Condensed by  
**Formatted:** Font: Italic  
**Formatted:** Font: 12 pt, Italic  
**Formatted:** Font: Italic

112. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

3. Masamanfaat dan metode amortisasi;
4. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan sisanya Aset Tak Berwujud; dan

Pembahanmaupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

#### Aset Lain-Lain

113. Pos Aset Lain-  
lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Komitmen dengan Pihak Ketiga.

114. Contoh dari asset lain-  
lain adalah asset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau asset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau asset yang telah diserahkan kepada pihak lain tetapi belum madadokumen hibah atau segera terima atau dokumen sejenisnya.

115. Aset yang telah dihapuskan namun belum dilakukan pemusnahan atau pelelangan dicatat sebagai asset tetap struk komptabel.

116. Aset lain-  
lain yang bersaldo dari klasifikasi asset tetap karena rusak berat dan dalam proses penghapusan, dihentikan penyusutannya sebagai direklasifikasi dari asset tetap.

#### Aset Bersejarah (Heritage Assets)

117. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan asset bersejarah (heritage assets) dineraca namun asset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

118. Berberapa asset tetap dijelaskan sebagai asset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari asset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti

Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single
Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Normal, Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single
Formatted: Font: Bold, Italic
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Normal, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering
Formatted: Font: Bold, Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Normal, Justified, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering
Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto
Formatted: Font: 12 pt, Italic, Font color: Auto, Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto
Formatted
Formatted: Font: Italic
Formatted
Formatted
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted
Formatted
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted
Formatted
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted
Formatted
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted
Formatted
Formatted: Font: Bold, Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted
Formatted: Font: Italic

candi, dan karya seni (worksofart). Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

E. Nilaikultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan nilaikeluangan berdasarkan hargapasar.

F. Peraturan dan hukum yang berlakumolarangataumembatasisecara ketat pelepasannya untuk dijual.

G. Tidak mudah untuk digantikan dengan lainnya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisifisiknya semakin menurun.

H. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

119. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

120. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak kasus bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun.

tahundandongancarapolehanberagamformmasukpembelian,donasi,warisan,rampasan,ataupunsitaan.Asetinijarangdikuasaidikarenakanalasankemampuannyauntukmenghasilkanlanirankemasuk,danakanmempunyaimasalahsosialdanhukumbilamemanfaatkannyauntuktujuantersebut.

121. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan gantangan nilai.

122. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahaunterjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

123. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemiliknya. Untuk hal ini, aset bersejarah dapat diolah untuk keperluan perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti setiap lainnya.

124. Untuk kasus bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Formatted: Font: 12 pt, Italic

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Normal, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic

Formatted: Normal, Justified, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering

Formatted: Font: Italic

Aset Militer (Military Assets)

125. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetapi dan harus dipperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adapada kebijakan ini. (lihat FILE ASLINYA)

Formatted: Font: 12 pt, Italic

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: 12 pt, Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: Italic